



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxx bin Xxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, RT.003, RW.003, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

**Xxxxxx binti Xxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, RT.003, RW.003, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 21 Mei 2014, dalam register perkara nomor 18/Pdt.P/2014/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1991, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan di Kampung Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh Imam Kampung Xxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxx;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 40 tahun, dan pemohon II berstatus janda dalam usia 40 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama

hal. 1 dari hal. 12 Pen. No. 18/Pdt.P/2014/PA.Pkj



XXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX. Dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;

- 3 Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX, laki-laki, umur 18 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan kelengkapan berkas jama'ah haji, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (XXXXXX bin XXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXX binti XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1987, dalam wilayah hukum KUA XXXXXXXX;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan;



Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan yang oleh pemohon I dan pemohon II dilakukan perbaikan dan tambahan pada permohonannya yakni, perbaikan pada identitas pemohon II *tertulis* XXXXXXXX binti XXXXX *seharusnya* XXXXX binti XXXXXXXX, perbaikan pada petitum poin 2 *tertulis* menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (XXXXXX bin XXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1987 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan XXXXXXXX *seharusnya* menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, XXXXX bin XXXXX dengan pemohon II, XXXXX binti XXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1991, di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, dan perbaikan nama pemohon II di kaki permohonan pemohon I dan pemohon II *tertulis* XXXXXXXX binti XXXXX *seharusnya* XXXXX binti XXXXXXXX, selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dengan pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

- 1 XXXXXXXX Dg. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 81 tahun, agama Islam, saksi adalah Sepupu satu kali dari pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena saksi adalah saksi nikah pernikahan pemohon I dan pemohon II;
  - bahwa seingat saksi, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 1991, di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
  - bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus duda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus janda mati, usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXXXXX Dg. XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;
  - bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;

hal. 3 dari hal. 12 Pen. No. 18/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak;
  - bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
  - bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
  - bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama'ah Haji;
2. **XXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 68 tahun, agama Islam, saksi adalah Sepupu satu kali dari pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena saksi adalah saksi nikah pernikahan pemohon I dan pemohon II;
  - bahwa saksi ketahui, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 1991, di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
  - bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus duda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus janda mati dalam usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXXXXX Dg. XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;
  - bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;



- bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak;
- bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
- bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
- bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama'ah Haji;

Bahwa, pemohon I dengan pemohon II menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon I dengan pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1991, di Kampung XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

hal. 5 dari hal. 12 Pen. No. 18/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II, maka kepada pemohon I dengan pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa usaha pemohon I dengan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tidak mengajukan bukti tertulis tetapi hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXX Dg. XXXXXXX bin XXXXXXX** dan **XXXXXXX bin XXXXXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi pemohon I dan pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1 bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena saksi adalah saksi nikah pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- 2 bahwa kedua saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 1991, di Kampung XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- 3 bahwa kedua saksi mengetahui pada saat pernikahan pemohon I berstatus duda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus janda mati dalam usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXXXX Dg. XXXXXXX bin XXXXXXX dan XXXXXXX bin XXXXXXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;
- 4 bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXX bernama XXXXXXX;
- 5 bahwa kedua saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak;





- 7 bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
- 8 bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
- 9 bahwa kedua saksi mengetahui tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama'ah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara pemohon I dan pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 15 Oktober 1991, yang dilaksanakan di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus duda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus janda mati dalam usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXXXXX Dg. XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak

hal. 7 dari hal. 12 Pen. No. 18/Pdt.P/2014/PA.Pkj



mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama'ah Haji. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 1991, di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus duda mati, usia 40 tahun dan pemohon II berstatus janda mati dalam usia 40 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXXXXXXX Dg. XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 are;
- bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
- bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak;
- bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
- bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;





- bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Pangkajene membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan Jama'ah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan sekaligus menjadi syarat kelengkapan berkas pengurusan Jama'ah Haji, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1991, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

hal. 9 dari hal. 12 Pen. No. 18/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/ pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1991, di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh Imam Kampung XXXXXXXX bernama XXXXXXXX dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXX, dengan maskawin berupa sawah seluas 5 are, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX Dg. XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan pemohon I dengan pemohon II untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dengan pemohon II patut dikabulkan dengan “*menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, XXXXXX bin XXXXXX dengan pemohon II, XXXXX binti XXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1991, di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang



timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Xxxxxx bin Hatta** dengan pemohon II, **Xxxxxx binti Xxxxxx**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1991, di Kampung Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00- (**seratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Senin** tanggal **9 Juni 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Sya`ban 1435 Hijriyah** oleh **Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.** sebagai ketua majelis, **Amin Bahroni, S.HI, M.H.** dan **Maya Gunarsih, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Ttd,

**Amin Bahroni, S.HI, M.H. Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.**

**,Maya Gunarsih, S.HI.** Panitera Pengganti

Ttd,

hal. 11 dari hal. 12 Pen. No. 18/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Drs. H. Tawakkal, M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1 Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2 ATK Perkara Rp 50.000,00
- 3 Panggilan Rp 100.000,00
- 4 Redaksi Rp 5.000,00

*Materai...*

- 5 Meterai Rp 6.000,00

*Jumlah Rp 191.000,00-*

*(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya;  
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene,

**Sudirman, S.H.**